



PUTUSAN

Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : R Abdullah als Kiki Bin R. Denmas Lung (alm);
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Rt/07 Desa Babatan Saudagar
Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi
Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **R.ABDULLAH Als KIKI BIN R.DENMAS LUNG (Alm)** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **penggelapan** sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **R.ABDULLAH Als KIKI BIN R.DENMAS LUNG (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Motor merk Honda Beat.**Dikembalikan kepada saksi korban Yusnidarti Binti Basri Hasan (Alm).**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **R.ABDULLAH Als KIKI BIN R.DENMAS LUNG (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **R.ABDULLAH Als KIKI BIN R.DENMAS LUNG (Alm)** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Lr.Bali samping Hotel Harver Kelurahan 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika sekira Pukul 20.30 Wib saksi Anak MUHAMMAD ARYA BIMA sedang berada dirumah diberitahu oleh saksi korban YUSNIDARTI memberitahu mendapat telepon dari saksi FAHMI IHSAN bahwa sepeda motor milik saksi FAHMI IHSAN mogok di jalan, lalu saksi korban YUSNIDARTI menyuruh saksi Anak MUHAMMAD ARYA BIMA untuk menjemput saksi FAHMI IHSAN, lalu saksi Anak MUHAMMAD ARYA BIMA sendirian pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 menemui saksi FAHMI IHSAN di Jalan R Sukanto dekat Hotel Harver, lalu sesampainya terlihat saksi FAHMI IHSAN bersama terdakwa berada dipinggir jalan dengan sepeda motor milik saksi FAHMI IHSAN yang mogok berada disebelah, lalu saat itu terdakwa mengatakan kabel busi sepeda motor milik saksi FAHMI IHSAN rusak dan terdakwa menawarkan untuk mengambil kabel busi dan alat-alat dirumahnya, lalu saksi FAHMI IHSAN meminjam sepeda motor milik saksi korban YUSNIDARTI yang saksi Anak MUHAMMAD ARYA BIMA bawa untuk mengambil kabel busi dirumah terdakwa, lalu setelah saksi Anak MUHAMMAD ARYA BIMA pinjamkan langsung terdakwa membawanya dan saksi FAHMI IHSAN duduk dibelakang dibonceng, sedangkan saksi Anak MUHAMMAD ARYA BIMA menunggu dipinggir jalan dengan sepeda motor milik saksi FAHMI IHSAN yang mogok.

Bahwa diperjalanan terdakwa mengajak saksi FAHMI IHSAN masuk ke Lorong Bali samping Hotel Harver Kelurahan 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning kota Palembang, lalu disitu sandal kiri yang dipakai terdakwa jatuh membuat terdakwa pun memberhentikan laju kendaraan sepeda motor, lalu saat saksi FAHMI IHSAN turun dari sepeda motor hendak mengambil sandal terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung tanjap gas membawa sepeda motor milik korban pergi meninggalkan saksi FAHMI IHSAN, lalu terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yaitu sdr.HENDRA Als NDUT (belum tertangkap) di Lrg.Budiman daerah tangga buntung Palembang bertujuan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu setibanya sdr.HENDRA Als NDUT (belum tertangkap) menyuruh terdakwa menunggu di rumah sdr.HENDRA Als NDUT (belum tertangkap), sedangkan sdr.HENDRA Als NDUT (belum tertangkap) sendirian pergi menjual sepeda motor milik korban tersebut, lalu tidak lama sdr.HENDRA Als NDUT (belum tertangkap) kembali datang memberitahu jika tidak ada yang mau membelinya namun ada orang yang mau menerima gadaian yaitu seseorang laki-laki yang tidak dikenal berada di Lrg.Ceklata tangga buntung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Palembang, lalu terdakwa setuju dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022, berikut STNK dan Kunci Kontak Asli sepeda motor milik saksi korban YUSNIDARTI tersebut berhasil digadaikan kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemuning Palembang serta keterangan saksi Anak MUHAMMAD ARYA BIMA bersama saksi FAHMI IHSAN sehingga pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 diketahui keberadaan terdakwa dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Kemuning Palembang dan sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kemuning Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa **R.ABDULLAH Als KIKI BIN R.DENMAS LUNG (Alm)** tersebut, saksi korban **YUSNIDARTI BINTI BASRI HASAN (Alm)** mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 Noka : MH1JM9122NK535978 Nosin : JM91E2537857 STNK an.YUSNIDARTI berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 Noka : MH1JM9122NK535978 Nosin : JM91E2537857 STNK an.YUSNIDARTI, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **R.ABDULLAH Als KIKI BIN R.DENMAS LUNG (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusnidarti Binti Basri Hasan (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Muhammad Arya Bima kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 Noka : MH1JM9122NK535978 Nosin : JM91E2537857 STNK an.Yusnidarti berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JM9122NK535978 Nosin : JM91E2537857 STNK an.Yusnidarti, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor pada hari pada hari senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di Lrg. Bali samping Hotel Harver Kelurahan 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning Kota Palembang;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi sedang berada dirumah dan mendapat kabar via telepon dari sdr Fahmi Ihsan bahwa sepeda motor miliknya mogok di jalan, kemudian Saksi menyuruh sdr Muhammad Arya Bima pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 Noka : MH1JM9122NK535978 Nosin : JM91E2537857 STNK an.Yusnidarti untuk menemui sdr Fahmi Ihsan lalu sdr Muhammad Arya Bima pergi menemui sdr Fahmi Ihsan. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi mendapat telepon dari sdr Fahmi Ihsan dan sdr Muhammad Arya Bima memberitahukan bahwa sepeda motor milik sdr Muhammad Arya Bima yang sebelumnya dibawa oleh sdr Muhammad Arya Bima untuk menjemput sdr Fahmi Ihsan yang mogok dipinggir jalan telah diambil oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 WIB sdr Fahmi Ihsan dan sdr Muhammad Arya Bima pulang kerumah menemui Saksi dan bercerita bahwa pada saat sdr Muhammad Arya Bima sendirian pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 menemui sdr Fahmi Ihsan di Jalan R Sukanto dekat Hotel Harver lalu sesampainya terlihat sdr Fahmi Ihsan bersama Terdakwa berada dipinggir jalan dengan sepeda motor milik sdr Fahmi Ihsan yang mogok berada disebelah. Kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kabel busi sepeda motor milik sdr Fahmi Ihsan rusak dan Terdakwa menawarkan untuk mengambil kabel busi dan alat-alat dirumahnya, lalu sdr Fahmi Ihsan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 yang sdr Muhammad Arya Bima bawa untuk mengambil kabel busi dirumah Terdakwa, lalu setelah sdr Muhammad Arya Bima pinjamkan langsung Terdakwa membawanya dan sdr Fahmi Ihsan duduk dibelakang dibonceng sedangkan sdr Muhammad Arya Bima menunggu dipinggir jalan dengan sepeda motor milik sdr Fahmi Ihsan yang mogok. Selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit sdr Fahmi Ihsan kembali datang sendirian menemui sdr Muhammad Arya Bima menjelaskan sepeda motor yang dibawa oleh sdr Muhammad Arya Bima tersebut telah diambil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Plg



oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Kemuning;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 adalah milik saksi Muhammad Arya Bima;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 tersebut Saksi beli secara kredit di tahun 2022 di leasing PT. Fifgour, Saksi kredit selama 23 bulan dan Saksi sudah membayar selama 20 bulan dengan perbulannya sebesar Rp1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai saksi Muhammad Arya Bima untuk sekolah dan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah ±Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2.Fahmi Ihsan Bin Ruspandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Muhammad Arya Bima kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 Noka : MH1JM9122NK535978 Nosin : JM91E2537857 STNK an.Yusnidarti berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 Noka : MH1JM9122NK535978 Nosin : JM91E2537857 STNK an.Yusnidarti, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor pada hari pada hari senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di Lrg. Bali samping Hotel Harver Kelurahan 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat itu Saksi sedang mengetes motor Saksi karena habis keluar dari bengkel, pada saat melintas di jalan R. Sukanto dekat hotel Harver tiba tiba sepeda motor Saksi mogok. Karena saat itu Saksi tidak membawa handphone Saksi pun mendekati Terdakwa dan temanya seorang laki-laki sedang duduk nongkrong didepan Indomaret samping hotel Harver dengan maksud untuk meminjam handphone untuk menelpon adik sepupu Saksi/sdr Muhammad Arya Bima agar menjemput Saksi karena motor Saksi mogok. Setelah Saksi selesai meminjam telepon



teman Terdakwa, Terdakwa saat itu mendekati Saksi, dengan berpura pura bisa memperbaiki sepeda motor Saksi yang mogok tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan kabel busi sepeda motor Saksi rusak. Saat itu menawarkan untuk mengambil kabel busi dan alat-alat dirumahnya, sekitar 30 menit menunggu sdr Muhammad Arya Bima pun datang dengan mengendarai 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Deluxe BG- 5941-AEG warna hitam tahun 2022 Noka MH1JM9122NK535978 Nosin JM91E-2537857, kemudian Saksi pun meminjam sepeda motor sdr Muhammad Arya Bima untuk mengambil kabel busi dirumah Terdakwa dan Saksi menyuruh sdr Muhammad Arya Bima untuk menunggu. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor sdr Muhammad Arya Bima sedangkan Saksi duduk dibonceng oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak saya masuk lorong Bali yang ada disamping hotel Harver, ditengah lorong Bali tersebut sandal kiri yang dipakai Terdakwa jatuh lalu Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor dan ketika Saksi turun dari sepeda motor hendak mengambil sandal Terdakwa, Terdakwa pun langsung tanjap gas pergi meninggalkan Saksi dengan membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Arya Bima. Kemudian Saksi pun langsung memberitahukan kepada sdr Muhammad Arya Bima perihal sepeda motor miliknya yang dibawa oleh Terdakwa, dan sdr Muhammad Arya Bima pun pulang memberitahukan perihal kejadian ini kepada sdr Yusnidarti sedangkan Saksi berusaha mencari Terdakwa tetapi Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa saat itu dan atas kejadian tersebut sdr Yusnidarti pun akhirnya membuat laporan ke Polsek Kemuning Palembang;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 adalah milik sdr Muhammad Arya Bima yang merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah ±Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Muhammad Arya Bima Bin Yopi (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9122NK535978 Nosin : JM91E2537857 STNK an.Yusnidarti berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 Noka : MH1JM9122NK535978 Nosin : JM91E2537857 STNK an.Yusnidarti, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor pada hari pada hari senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di Lrg. Bali samping Hotel Harver Kelurahan 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning Kota Palembang;

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi sedang berada dirumah diberitahu oleh saksi Yusnidarti bahwa sebelumnya ia mendapat kabar via telepon dari saksi Fahmi Ihsan bahwa sepeda motor miliknya mogok di jalan, kemudian Saksi disuruh oleh saksi Fahmi Ihsan untuk menjemput saksi Fahmi Ihsan. Kemudian Saksi pergi sendirian membawa 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Deluxe BG- 5941-AEG warna hitam tahun 2022 Noka MH1JM9122NK535978 Nosin JM91E-2537857 untuk menemui saksi Fahmi Ihsan, setibanya di lokasi tempat sepeda motor saksi Fahmi Ihsan mogok kemudian Saksi melihat sdr Fahmi Ihsan bersama dengan Terdakwa berada dipinggir jalan dengan sepeda motor milik sdr Fahmi Ihsan yang mogok berada disebelahnya, lalu saksi Fahmi Ihsan meminjam sepeda motor Saksi untuk mengambil kabel busi dirumah Terdakwa setelah Saksi pinjamkan kemudian Terdakwa langsung naik keatas motor yang Saksi kendarai tersebut lalu Saksi turun dan saksi Fahmi Ihsan juga ikut naik keatas sepeda motor tersebut dibangku belakang. Setelah itu Terdakwa dan saksi Fahmi Ihsan pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan sdr Fahmi Ihsan dibelakangnya, pada saat itu Saksi menunggu dipinggir jalan sambil menunggu sepeda motor milik saksi Fahmi Ihsan yang mogok. Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Saksi melihat saksi Fahmi Ihsan datang menemui Saksi menjelaskan motor milik Saksi tersebut telah diambil oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dan saksi Fahmi Ihsan memberitahukan hal tersebut via telepon kepada saksi Yusnidarti bahwa sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi bawa untuk menjemput saksi Fahmi Ihsan telah diambil oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan saksi Fahmi Ihsan pulang kerumah menemui saksi Yusnidarti dan menceritakan langsung perihal kejadian tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Yusnidarti pun akhirnya membuat laporan ke Polsek

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Palembang;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG warna hitam No.Pol.BG-5941-AEG tahun 2022 tersebut dibeli saksi Yusnidarti secara kredit di tahun 2022 di leasing PT. Fifgour, saksi Yusnidarti kredit selama 23 bulan dan sudah membayar selama 20 bulan dengan perbulannya sebesar Rp1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai Saksi untuk sekolah dan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah ±Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari pada hari senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di Lrg. Bali samping Hotel Harver Kelurahan 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning Kota Palembang Bermula pada saat itu Terdakwa sedang duduk nongkrong di indomaret samping hotel Harver bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Hendro als Endut, saat itu Terdakwa melihat saksi Fahmi Ihsan yang merupakan sepupu korban sepeda motornya mogok didepan hotel Harver, saat itu saksi Fahmi Ihsan Terdakwa lihat dan dengar meminta tolong meminjam handpone milik sdr Hendro als Endut (DPO) dan menelpon korban untuk menjemput saksi Fahmi Ihsan. Setelah meminjam handpone sdr Hendro als Endut (DPO) lalu sdr Hendro als Endut (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa ketika korban datang agar Terdakwa membawa pergi motor milik korban dengan cara berpura-pura mengambil alat kunci busi untuk membenarkan sepeda motor milik saksi Fahmi Ihsan yang mogok dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Fahmi Ihsan seolah-olah saksi bisa membetulkan sepeda motor yang mogok tersebut dan mengatakan saksi Fahmi Ihsan kalau kabel businya yang rusak dan Terdakwa ada alat kunci dan kabel busi di rumah Terdakwa, sekitar 30 menit tidak lama itu datang korban yang saat itu mengendarai 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG Warna hitam tahun 2022 Noka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9122NK535978 Nosin JM91E-25378571. Kemudian saat itu saksi Fahmi Ihsan meminjam sepeda motor korban untuk mengambil kabel dirumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa, lalu saksi Fahmi Ihsan menyuruh korban untuk menunggu sepeda motor saksi Fahmi Ihsan yang mogok dipinggir jalan. Kemudian saksi Fahmi Ihsan menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor korban sedangkan saksi Fahmi Ihsan duduk dibelakang Terdakwa bonceng, Setelah membawa sepeda motor korban lalu Terdakwa mengarahkan sepeda motor korban masuk kedalam Jalan Bali samping Hotel Harver karena Terdakwa tahu jika jalan tersebut sepi, ditengah jalan Bali tersebut Terdakwa sengaja menjatuhkan sandal Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan saksi Fahmi Ihsan turun dan hendak mengambil sandal Terdakwa tersebut. Ketika saksi Fahmi Ihsan mengambil sandal Terdakwa tersebut Terdakwa pun langsung tanjap gas pergi membawa sepeda motor korban meninggalkan sdr Fahmi Ihsan di jalan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr. Hendro als Endut (DPO) di Lrg. Budiman daerah tangga buntung, saat itu Terdakwa tiba dirumahnya sdr Hendro als Endut (DPO) sudah ada disana dan kemudian sdr Hendro als Endut (DPO) berkata akan menjual sepeda motor korban tersebut sendirian sedangkan Terdakwa menunggu dirumah sdr Hendro als Endut (DPO). Tak lama kemudian sdr Hendro als Endut (DPO) kembali mengatakan tidak ada yang mau membelinya tetapi ada orang yang mau menerima gadaian yaitu seseorang laki laki yang tidak Terdakwa kenali di Lrg. Ceklata tangga buntung, sehingga 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG Warna hitam tahun 2022 Noka MH1JM9122NK535978 Nosin JM91E-25378571, berikut STNK dan Kunci Kontak Asli sepeda motor An. Yusnidarti tersebut digadaikan oleh sdr Hendro als Endut (DPO) kepada seseorang laki laki yang tidak Terdakwa enali di Lrg. Ceklata tangga buntung, kemudian sdr Hendro als Endut (DPO) pergi kesana sendirian dan saat itu Terdakwa menunggu lama dirumah sdr Hendro als Endut (DPO). Kemudian Terdakwa merasa takut lalu Terdakwa kembali kerumah bersembunyi dan menunggu kabar dari sdr Hendro als Endut (DPO) namun tidak kunjung datang hingga pada hari Jumat 16 Agustus 2024 Terdakwa pun ditangkap oleh unit reskrim Polsek Kemuning Palembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr Hendro als Endut (DPO) untuk membawa pergi sepeda motor milik korban karena saat itu Terdakwa sedang tidak mempunyai uang dan Terdakwa membutuhkan uang untuk makan dan merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr Hendro als Endut (DPO) mendapatkan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor milik korban karena saat itu Terdakwa lebih dahulu pulang kerumah untuk bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Motor merk Honda Beat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di Lrg. Bali samping Hotel Harver Kelurahan 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning Kota Palembang bermula pada saat itu Terdakwa sedang duduk nongkrong di indomaret samping hotel Harver bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Hendro als Endut, saat itu Terdakwa melihat saksi Fahmi Ihsan yang merupakan sepupu korban sepeda motornya mogok didepan hotel Harver, saat itu saksi Fahmi Ihsan Terdakwa lihat dan dengar meminta tolong meminjam handpone milik sdr Hendro als Endut (DPO) dan menelpon korban untuk menjemput saksi Fahmi Ihsan. Setelah meminjam handpone sdr Hendro als Endut (DPO) lalu sdr Hendro als Endut (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa ketika korban datang agar Terdakwa membawa pergi motor milik korban dengan cara berpura-pura mengambil alat kunci busi untuk membenarkan sepeda motor milik saksi Fahmi Ihsan yang mogok dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Fahmi Ihsan seolah-olah saksi bisa membetulkan sepeda motor yang mogok tersebut dan mengatakan saksi Fahmi Ihsan kalau kabel businya yang rusak dan Terdakwa ada alat kunci dan kabel busi dirumah Terdakwa, sekitar 30 menit tidak lama itu datang korban yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG Warna hitam tahun 2022 Noka MH1JM9122NK535978 Nosin JM91E-25378571. Kemudian saat itu saksi Fahmi Ihsan meminjam sepeda motor korban untuk mengambil kabel dirumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa, lalu saksi Fahmi Ihsan menyuruh korban untuk menunggu sepeda motor saksi Fahmi Ihsan yang mogok dipinggir jalan. Kemudian saksi Fahmi Ihsan menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor korban sedangkan saksi Fahmi Ihsan duduk dibelakang Terdakwa bonceng, Setelah membawa sepeda motor korban lalu Terdakwa mengarahkan sepeda motor korban masuk kedalam Jalan Bali samping Hotel Harver karena Terdakwa tahu jika jalan tersebut sepi, ditengah jalan Bali tersebut Terdakwa sengaja menjatuhkan sandal Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan saksi Fahmi Ihsan turun dan hendak mengambil sandal Terdakwa tersebut. Ketika saksi Fahmi Ihsan mengambil sandal Terdakwa tersebut Terdakwa pun langsung tanjap gas pergi membawa sepeda motor korban meninggalkan sdr Fahmi Ihsan di jalan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr. Hendro als Endut (DPO) di Lrg. Budiman daerah tangga buntung, saat itu Terdakwa tiba dirumahnya sdr Hendro als Endut (DPO) sudah ada disana dan kemudian sdr Hendro als Endut (DPO) berkata akan menjual sepeda motor korban tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dirumah sdr Hendro als Endut (DPO). Tak lama kemudian sdr Hendro als Endut (DPO) kembali mengatakan tidak ada yang mau membelinya tetapi ada orang yang mau menerima gadaian yaitu seseorang laki laki yang tidak Terdakwa kenali di Lrg. Ceklata tangga buntung, sehingga 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG Warna hitam tahun 2022 Noka MH1JM9122NK535978 Nosin JM91E-25378571, berikut STNK dan Kunci Kontak Asli sepeda motor An. Yusnidarti tersebut digadaikan oleh sdr Hendro als Endut (DPO) kepada seseorang laki laki yang tidak Terdakwa enali di Lrg. Ceklata tangga buntung, kemudian sdr Hendro als Endut (DPO) pergi kesana sendirian dan saat itu Terdakwa menunggu lama dirumah sdr Hendro als Endut (DPO). Kemudian Terdakwa merasa takut lalu Terdakwa kembali kerumah bersembunyi dan menunggur kabar dari sdr Hendro als Endut (DPO) namun tidak kunjung datang hingga pada hari Jumat 16 Agustus 2024 Terdakwa pun ditangkap oleh unit reskrim Polsek Kemuning Palembang;
- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr Hendro als Endut (DPO) untuk membawa pergi sepeda motor milik korban karena saat itu Terdakwa sedang tidak mempunyai uang dan Terdakwa membutuhkan uang untuk makan dan merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr Hendro als Endut (DPO) mendapatkan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor milik korban

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



karena saat itu Terdakwa lebih dahulu pulang kerumah untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah Terdakwa **R Abdullah als Kiki Bin R. Denmas Lung (alm)** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di Irg. Bali samping Hotel Harver Kelurahan 20 Ilir D.II kecamatan Kemuning kota Palembang bermula pada saat itu Terdakwa sedang duduk nongkrong di Indomaret samping hotel Harver bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Hendro als Endut, saat itu Terdakwa melihat saksi Fahmi Ihsan yang merupakan sepupu korban sepeda motornya mogok didepan hotel Harver, saat itu saksi Fahmi Ihsan Terdakwa lihat dan dengar meminta tolong meminjam handpone milik sdr Hendro als Endut (DPO) dan menelpon korban untuk menjemput saksi Fahmi Ihsan. Setelah meminjam handpone sdr Hendro als Endut (DPO) lalu sdr Hendro als Endut (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa ketika korban datang agar Terdakwa membawa pergi motor milik korban dengan cara berpura-pura mengambil alat kunci busi untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi Fahmi Ihsan yang mogok dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Fahmi Ihsan seolah-olah saksi bisa membetulkan sepeda motor yang mogok tersebut dan mengatakan saksi Fahmi Ihsan kalau kabel businya yang rusak dan Terdakwa ada alat kunci dan kabel busi dirumah Terdakwa, sekitar 30 menit tidak lama itu datang korban yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG Warna hitam tahun 2022 Noka MH1JM9122NK535978 Nosin JM91E-25378571. Kemudian saat itu saksi Fahmi Ihsan meminjam sepeda motor korban untuk mengambil kabel dirumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa, lalu saksi Fahmi Ihsan menyuruh korban untuk menunggu sepeda motor saksi Fahmi Ihsan yang mogok dipinggir jalan. Kemudian saksi Fahmi Ihsan menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor korban sedangkan saksi Fahmi Ihsan duduk dibelakang Terdakwa bonceng, Setelah membawa sepeda motor korban lalu Terdakwa mengarahkan sepeda motor korban masuk kedalam Jalan Bali samping Hotel Harver karena Terdakwa tahu jika jalan tersebut sepi, ditengah jalan Bali tersebut Terdakwa sengaja menjatuhkan sandal Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan saksi Fahmi Ihsan turun dan hendak mengambil sandal Terdakwa tersebut. Ketika saksi Fahmi Ihsan mengambil sandal Terdakwa tersebut Terdakwaupun langsung pergi membawa sepeda motor korban meninggalkan sdr Fahmi Ihsan di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.



Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG Warna hitam tahun 2022 Noka MH1JM9122NK535978 Nosin JM91E-25378571 adalah milik saksi Muhammad Arya Bima Bin Yopi (alm), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, saksi Muhammad Arya Bima Bin Yopi (alm), yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Deluxe BG-5941-AEG Warna hitam tahun 2022 Noka MH1JM9122NK535978 Nosin JM91E-25378571 menemui saksi Fahmi Ihsan yang sepeda motornya mogok di dekat hotel Harver, kemudian saksi Fahmi Ihsan meminjam sepeda motor saksi Muhammad Arya Bima Bin Yopi (alm) untuk mengambil kabel dirumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa, dan saksi Fahmi Ihsan menyuruh saksi Muhammad Arya Bima Bin Yopi (alm) untuk menunggu sepeda motor saksi Fahmi Ihsan yang mogok dipinggir jalan. Kemudian saksi Fahmi Ihsan mengajak Terdakwa membawa sepeda motor saksi Muhammad Arya Bima Bin Yopi (alm) dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi Fahmi Ihsan duduk dibelakang Terdakwa bonceng, Terdakwa mengarahkan sepeda motor tersebut masuk ke dalam jalan Bali samping Hotel Harver karena Terdakwa tahu jalan tersebut sepi, ditengah jalan Bali tersebut Terdakwa sengaja menjatuhkan sandal Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan saksi Fahmi Ihsan turun dan hendak mengambil sandal Terdakwa tersebut. Ketika saksi Fahmi Ihsan mengambil sandal Terdakwa tersebut Terdakwapun langsung pergi membawa sepeda motor korban meninggalkan sdr Fahmi Ihsan di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor dan membonceng saksi Fahmi Ihsan karena Terdakwa di ajak saksi Fahmi Ihsan untuk mengambil kabel dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Motor merk Honda Beat sesuai fakta di persidangan adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Sepeda motor Saksi korban belum Kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa R Abdullah als Kiki Bin R. Denmas Lung (alm)** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Motor merk Honda Beat. dikembalikan kepada saksi korban Yusnidarti Binti Basri Hasan (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H, Harun Yulianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H

Fatimah, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.